



GUBERNUR SUMATERA UTARA

Medan, 21 Maret 2019

Kepada

Nomor : 061 / 3020
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 2 (dua) Buku
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LK)
Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja
(PK) Tahun 2019 Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara

Yth. Presiden Republik Indonesia
c/q. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia
di - Jakarta

Untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya ditegaskan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini terlampir disampaikan :

1. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018;
2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018



Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan
Website : www.sumutprov.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 ini guna memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Semoga Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar memacu kinerja ke depan lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	3
3. Dasar Hukum	3
4. Sejarah Pemerintah Sumatera Utara	6
5. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara	7
6. Potensi Sumber Daya Aparatur	11
7. Isu Strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	13
BAB II : 1. Perencanaan Strategis	15
1.1 Visi	15
1.2 Misi	16
1.3 Tujuan dan Sasaran	18
2. Perencanaan Kinerja Tahun 2018	22
BAB III : Akuntabilitas Kinerja	25
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	26
3.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara	28
3.3 Capaian Kinerja Tahun 2018	29
3.3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2018	29
3.3.2 Penjelasan Capaian Kinerja	33
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2018	60
BAB IV : Penutup	66



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	8
Tabel 2	: Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	26
Tabel 3	: Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018	26
Tabel 4	: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	28
Tabel 5	: Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018	29
Tabel 6	: Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2018	31
Tabel 7	: Perkembangan Ketersediaan, Kebutuhan dan Swasembada Beras Sumatera Utara Tahun 2017-2018	46
Tabel 8	: Perkembangan Ketersediaan, Kebutuhan dan Swasembada Jagung Sumatera Utara Tahun 2017-2018	46
Tabel 9	: Perbandingan Realisasi Kinerja Komoditi Padi	47
Tabel 10	: Perbandingan Realisasi Kinerja Komoditi Jagung	48
Tabel 11	: Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	52
Tabel 12	: Daya Listrik Terpasang	53
Tabel 13	: Pembangunan SHS/PLTS 50 Wp di Desa Terpencil di Sumatera Utara Tahun 2017	55
Tabel 14	: Pembangunan SHS/PLTS 50 Wp di Desa Terpencil di Sumatera Utara Tahun 2018	55
Tabel 15	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57
Tabel 16	: Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2018	59
Tabel 17	: Alokasi Anggaran Belanja OPD Tahun 2018	61
Tabel 18	: Realisasi Anggaran Belanja OPD Tahun 2018	63

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	: Rekapitulasi ASN Berdasarkan Golongan	12
Grafik 2	: Rekapitulasi ASN Berdasarkan Eselonering	12
Grafik 3	: Capaian Kinerja APK SMA/MA/SMK	35
Grafik 4	: Capaian Kinerja APM SMK/MA/SMK	36
Grafik 5	: Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	38
Grafik 6	: Perkembangan TPAK Menurut Jenis Kelamin	41
Grafik 7	: Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha TW. III 2018	44
Grafik 8	: Perbandingan Realisasi Komoditi Padi	47
Grafik 9	: Perbandingan Realisasi Komoditi Jagung	48
Grafik 10	: Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	49
Grafik 11	: Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Peternakan	50
Grafik 12	: Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	52

GAMBAR

Gambar 1	: Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya	23
----------	---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Reformasi yang menjadi tuntutan seluruh elemen bangsa salah satunya adalah reformasi birokrasi karena sebelumnya birokrasi pemerintahan hanya mementingkan penguasa yang tidak memberikan kesejahteraan rakyat. Reformasi birokrasi itu terwujud melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang direvisi terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa "Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi". Undang-Undang tersebut semakin memberi penekanan terhadap proses desentralisasi dengan ruang lingkup yang lebih terbatas pada penyelenggaraan otonomi daerah.

Reformasi Birokrasi bertujuan membangun profil dan perilaku Aparatur Negara yang memiliki kemampuan memberikan Pelayanan Prima melalui perubahan pola pikir dan Budaya Kerja. Sistem penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana konsep Reformasi Birokrasi akan berpengaruh dan memberikan kontribusi yang positif kepada Pemerintah dalam hal perbaikan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi dalam mendukung Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yaitu dibidang Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-Undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya Kerja (Culture Set) Aparatur.

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan asas otonomi hanyalah sebatas urusan yang termasuk dalam kategori urusan konkuren dengan klasifikasi urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Urusan-urusan tersebut merupakan urusan yang menjadi skala prioritas bagi pemerintah daerah.



Secara konsepsional, pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga daerah dituntut untuk memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing dan kreatifitas daerah untuk mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian wajib membuat norma, standar, prosedur dan kriteria untuk dijadikan pedoman bagi daerah. Menteri bertindak sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Untuk itulah, setiap pemerintah daerah melaporkan hasil kinerja kepada Presiden melalui Kementerian terkait.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi, yang selanjutnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maka atas ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara wajib menyusun Laporan Kinerja (LK) Tahun 2018, hal ini merupakan media informasi pertanggungjawaban yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam hubungannya dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2013 - 2018.



2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi kepada seluruh *stake holders*.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LK) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara berkesinambungan;
2. Sebagai alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi dan berkelanjutan;
3. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya;
4. Sebagai alat identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja.

3. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat (1);
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 39);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;



18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2017 Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
26. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
27. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara;
28. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;



29. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 92).

4. SEJARAH PEMERINTAH SUMATERA UTARA

Lahirnya Provinsi Sumatera Utara (Sumut), tanggal 14 April 1947 di Kota Pematangsiantar, merupakan bagian sejarah nasional Indonesia. Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement van Sumatra* dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Hal ini diambil dari tanggal ditetapkannya Undang-Undang tentang Sistem Pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelantikan Mr. S.M. Amin sebagai Gubernur Sumatera Utara oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Juni 1948.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara.

Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh. Berikut tonggak sejarah Provinsi Sumatera Utara :

**1854 Gouvernement van Sumatra, ibukotanya di Medan**

1948 Berdiri Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan

1949 Dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur

1950 Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur digabungkan kembali sebagai Provinsi Sumatera Utara

1956 Berdiri Provinsi Aceh, dengan wilayahnya sebahagian dari Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan UU 24/1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

5. GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, memiliki total wilayah seluas 181.860,65 km², terdiri dari daratan seluas 71.680,68 km² dan perairan seluas 110.000,65 km², sebagian besar daerah berada di daratan Pulau Sumatera dan sisanya berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di perairan bagian barat maupun di bagian timur Pulau Sumatera.

Wilayah Provinsi Sumatera Utara berbatas sebelah utara dengan Provinsi Aceh, sebelah barat dengan Samudera Hindia, sebelah selatan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat serta sebelah timur dengan Selat Malaka.

Perkembangan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2016, secara administratif wilayah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 436 Kecamatan dan 5.324 Desa/Kelurahan. Kabupaten Mandailing Natal merupakan kabupaten dengan wilayah terluas yaitu 6.620,70 (9,24%). Sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Sibolga yaitu 10,77km² (0,02%).



Secara administratif, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membawahi 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota. Adapun Kabupaten/Kota tersebut adalah :

Tabel 1
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	KEC	DESA	KEL	LUAS WILAYAH (Km ²)*	LUAS WILAYAH (Km ²)** SUDA 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Nias	Gido	10	165	0	980,32	1,842.51
02. Mandailing Natal	Panyabungan	23	377	27	6 620,70	6,134.00
03. Tapanuli Selatan	Sipirok	14	212	36	4 352,86	6,030.47
04. Tapanuli Tengah	Pandan	20	147	30	2 158,00	2,188.00
05. Tapanuli Utara	Tarutung	15	232	11	3 764,65	3,791.64
06. Toba Samosir	Balige	16	231	13	2 352,35	2,328.89
07. Labuhanbatu	Rantau Prapat	9	75	23	2 561,38	2,156.02
08. Asahan	Kisaran	25	177	27	3 675,79	3,702.21
09. Simalungun	Pematang Raya	31	345	22	4 368,60	4,369.00
10. D a i r i	Sidikalang	15	161	8	1 927,80	1,927.80
11. K a r o	Kabanjahe	17	259	10	2 127,25	2,127.00
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	382	14	2 486,14	2,241.68
13. Langkat	Stabat	23	240	37	6 263,29	6,262.00
14. Nias Selatan	Teluk Dalam	31	467	2	1 625,91	1,825.20
15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	10	153	1	2 297,20	2,335.33
16. Pakpak Bharat	Salak	8	52	0	1 218,30	1,218.30
17. Samosir	Pangururan	9	128	6	2 433,50	2,069.05
18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	237	6	1 913,33	1,900.22
19. Batu Bara	Limapuluh	7	93	7	904,96	922.20
20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	9	388	3	3 918,05	3,918.05
21. Padang Lawas	Sibuhuan	12	304	1	3 892,74	3,892.74
22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	5	52	2	3 116,00	3,596.00
23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	8	83	8	3 545,80	3,570.98
24. Nias Utara	Lotu	11	112	1	1 501,63	1,202.78
25. Nias Barat	Lahomi	8	112	0	544,09	473.73
26. Sibolga	Sibolga	4	0	17	10,77	41.31
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	6	0	31	61,52	107.83
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	8	0	53	79,97	55.66
29. Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	5	0	35	38,44	31.00
30. Medan	Medan	21	0	151	265,10	265.00
31. Binjai	Binjai	5	0	37	90,24	59.19
32. Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	6	42	37	114,65	114.66
33. Gunungsitoli	Gunung Sitoli	6	98	3	469,36	280.78
	Medan	436	5324	659	71 680,68	72,981.23

Sumber Luas Wilayah : Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2017

Keterangan:

* Luasan berdasarkan hitungan polygon peta.pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017- 2037

** Luasan berdasarkan data statistik BPS (Sumatera Dalam Angka Tahun 2015)



Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, kemudian diikuti dengan penetapan Peraturan Gubernur sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah :

1) Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara :

- Asisten Administrasi Pemerintahan;
- Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan;
- Asisten Administrasi Umum dan Aset;

2) Biro – Biro

- Biro Pemerintahan
- Biro Hukum
- Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama
- Biro Organisasi
- Biro Bina Perekonomian
- Biro Administrasi Pembangunan
- Biro Sosial dan Kesejahteraan
- Biro Umum dan Perlengkapan
- Biro Humas dan Keprotokolan;

3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



- Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Dinas Sosial
- Dinas Tenaga Kerja
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Dinas Perhubungan
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Dinas Pemuda dan Olah Raga
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Dinas Perpustakaan dan Arsip
- Dinas Kelautan dan Perikanan
- Dinas Kehutanan
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Dinas Perkebunan
- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Badan Kepegawaian Daerah
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Badan Penelitian dan Pengembangan
- Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah




- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Badan Penghubung Daerah Provinsi
 - Inspektorat Provsu
4. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2017 Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara dengan struktur organisasi sebagai berikut :
 1. Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
 2. Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber daya Alam
 3. Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara;
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara.

6. POTENSI SUMBER DAYA APARATUR

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki ASN sebesar 27.448 (keadaan Desember 2018). Berdasarkan golongan, ASN terbagi atas 4 golongan yaitu golongan I, II, III dan golongan IV. Seperti terlihat pada grafik di bawah, mayoritas ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah golongan III yakni sebanyak 15.786 orang. Kemudian diikuti oleh ASN golongan IV sebanyak 8.313 orang, golongan II sebanyak 3.142 orang dan yang paling sedikit adalah golongan I, yaitu sebanyak 207 orang. Sebaran ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan golongan dapat dilihat dari grafik berikut :



Grafik 1




Sumber : BKD Provsu

Berikut ini disajikan rekapitulasi berdasarkan eselonering di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara :

Grafik 2

REKAPITULASI ASN BERDASARKAN ESELONERING



Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat bahwa jabatan Eselon IB yaitu jabatan Sekretaris Daerah Provinsi diduduki oleh 1 orang, eselon II diduduki 52 orang, eselon III sebanyak 379 orang, eselon IV sebanyak 1.110 orang dan sebanyak 25.906 orang berada pada jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang semuanya tersebar di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.



7. ISU STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Isu-isu strategis dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ini dirumuskan dengan menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, lalu dikaitkan dengan isu global, nasional, regional, dan lokal. Isu strategis RPJMD ini akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan tahun mendatang. Berikut isu yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu:

1. Masih belum meratanya jangkauan pelayanan dan mutu pelayanan dasar pendidikan, serta belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah khususnya di pedesaan, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan;
2. Masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah;
3. Belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya;
4. Masih adanya desa tertinggal dengan kondisi terbatasnya infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian masyarakat serta kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih belum berkembang;
5. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran;
6. Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal;
7. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, pengairan, transportasi, perumahan/permukiman, air bersih, ketenagalistrikan, dan sanitasi lingkungan;
8. Pengurangan kesenjangan antar wilayah baik dari segi ekonomi maupun sosial;
9. Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah;
10. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan menghadapi ancaman bencana alam (mitigasi bencana);
11. Optimalisasi penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi daerah, penegakan supremasi hukum dan HAM serta ketentraman dan ketertiban;
12. Masih banyaknya infrastruktur strategis yang harus dibangun dan dikembangkan untuk membuka keterisolasian dan percepatan pembangunan pada kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan;



13. Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan yang harus didukung dengan investasi pihak swasta dan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya serta optimalisasi dan efisiensi melalui peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. PERENCANAAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang lebih terarah, terencana, menyeluruh, terpadu, terintegrasi, antisipatif, realistis, maka perlu dirumuskan strategi dasar kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dan pengembangan Sumatera Utara. Pembangunan Sumatera Utara merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya visi merupakan simpul atau *starting point* dalam menyusun pembangunan Sumatera Utara.

Arah pembangunan Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu periode Tahun 2013-2018, yang antara lain memuat tentang arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan disinergikan dengan potensi daerah serta aspirasi masyarakat, melalui pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (MUSRENBANG). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu periode Tahun 2013-2018 tersebut tentu memuat Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang akan diupayakan untuk diwujudkan selama 5 (lima) Tahun melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1.1. VISI

Visi merupakan gambaran, sikap mental dan cara pandang jauh ke depan mengenai organisasi sehingga organisasi tersebut tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Gubernur Sumatera Utara tahun 2013-2018 diharapkan dapat memberikan orientasi dan komitmen bagi seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Adapun Visi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, yang tertuang pada RPJMD adalah :



MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA

Penjelasan makna atas pernyataan VISI dimaksud adalah:

- 1) **Menjadi**, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju kearah yang lebih baik;
- 2) **Provinsi**, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) **Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;
- 4) **Berdaya Saing**, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang memiliki nilai tambah ekonomi dan mampu berkompetisi dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal;
- 5) **Sejahtera**, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

1.2. MISI :

- 1) Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).
- 2) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi.
- 3) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- 4) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 5) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



Penjelasan makna MISI adalah :

1. **Pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*)**, bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan.
2. **Menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi (Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK)**, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohani serta pembangunan karakter melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;
3. **Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional**, bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi (jalan, transportasi, perhubungan, sumber daya air, ketenagalistrikan), menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus;
4. **Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah**, bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam



rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni;

5. **Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi**, bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan, dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmoni dalam keberagaman;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;
5. Menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan;

1.3.2. Sasaran :

1. Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan hukum;
2. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya;
3. Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah;
4. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;



5. Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya.

Dari uraian di atas dapat dibuat ringkasan sebagai berikut :

Tujuan 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang baik berlandaskan Hukum	1. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP - Opini
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai "B"

Tujuan 2: Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmoni dalam keberagaman

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya	1. Rata-rata Lama Sekolah	12 Tahun
		2. Angka Melek Huruf Pendidikan Usia \pm 15 Tahun	99,77 %
		3. APK SMA/MA/SMK	95 %
		4. APM SMA/SMK	74 %
		5. Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	99,99 %
		6. Usia Harapan Hidup (UHH)	72 Tahun



Tujuan 3 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.	Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah	1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	88 %
		2. Optimalisasi Jaringan Irigasi	81,82 %
		3. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	1.092 Ha

Tujuan 4 : Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan	1. Kemiskinan	8,49 %
		2. Pengangguran	5,5 %
		3. Elastisitas Kesempatan Kerja	3,2 %
		4. Peningkatan akses air perpipaan	4 %

Tujuan 5 : Menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5.	Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik dibidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,4 %
		2. Inflasi	4 %
		3. PDRB/Kapita (ADHB) (Rp. Juta)	50,75 (Rp. Juta)
		4. IPM	72,00 Poin



	5. Swasembada pangan :	
	- Padi	4.087.420 ton GKG
	- Jagung	1.831.820 ton pipilan kering
	- Pola Pangan Harapan	87 Poin
	6. Nilai Tukar Petani (NTP) :	
	- Peternakan	109,88 Poin
	- Hortikultura	101,59 Poin
	- Perikanan	141,1 Poin
	7. Daya Listrik Terpasang	4.100 MW
	8. Rasio Elektrifikasi	96 %
	9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	63 %
	10. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	15.167.160,40 TCO ₂ eq



2. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018

Guna tercapainya arah dan fokus pembangunan daerah yang diawali dengan proses perencanaan melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang termasuk aspirasi dari masyarakat melalui DPRD. Dengan demikian perencanaan kinerja Tahun 2018 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018.

Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah dan kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan (RKPD) dan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD); (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).

Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan



sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan R.APBD.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun R.APBD.

Dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 ini juga harus diselaraskan dengan dokumen RKP Nasional dan Renja K/L dan juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*Performance Improvement*).



Tabel 2

Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

No.	Nilai Angka	Interpretasi
1	≥ 80	Sangat Baik
2	60 – 79,9	Baik
3	50 – 59,9	Sedang
4	0 – 49,9	Kurang

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel. 3

Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI
	Misi 1 : Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima (good governance and clean government)			
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP
2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat	B	CC
	Misi 2 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompentensi tinggi			
1	Rata – rata Lama Sekolah	Tahun	12	9.61
2	Angka Melek Huruf Penduduk Usia ± 15 Tahun	Persen	99,77	99.14
3	APK SMA/MA/SMK	Persen	95	97.14
4	APM SMA/SMK	Persen	74	71.19
5	Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	Persen	99,99	98.28
6	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72	68.45



No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI
	Misi 3 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional			
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	88	88.09
2	Optimalisasi jaringan irigasi	Persen	81,82	81.82
3	Pengurangan luas kawasan kumuh	Ha	1.092	952
	Misi 4 : Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah			
1	Kemiskinan	Persen	8,49	9.22
2	Pengangguran	Persen	5,5	5.59
3	Elastisitas kesempatan kerja	Persen	3,2	0.16
4	Peningkatan akses air minum perpipaan	Persen	4	1.2
	Misi 5 : Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			
1	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,4	5,43
2	Inflasi	Persen	4	1,23
3	PDRB/Kapita (ADHB)	Rp. Juta	50,75	188.88
4	IPM	Poin	72,00	N/A
5	Swasembada Pangan :			
	- Padi	Ton GKG	4.087.420	5.311.673
	- Jagung	Ton Pipilan Kering	1.831.820	1.757.126
	- Pola Pangan Harapan	Poin	87	89.5
6	Nilai Tukar Petani :			
	- Peternakan	Poin	109,88	112.48
	- Pangan	Poin	101,59	93.72
	- Hortikultura	Poin	110,94	91.72
	- Perikanan	Poin	141,1	103.79
7	Daya listrik terpasang	MW	4.100	4,522.4
8	Rasio elektrifikasi	Persen	96	100.73
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	63	67.17
10	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	TCO2eq	15.167.160,40	24.454.240



3.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara

Sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/percepatan dan kegagalan/perlambatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi Pemerintah.

Tabel. 4

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara

SASARAN	URAIAN	JUMLAH	INDIKATOR
Sasaran 1	Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang baik berlandaskan hukum	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah 2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Sasaran 2	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata lama sekolah 2. Angka melek huruf penduduk usia \pm 15 tahun 3. APK SMA/MA/SMK 4. APM SMA/SMK 5. Angka kelulusan SMA/MA/SMK 6. Usia Harapan Hidup
Sasaran 3	Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap 2. Optimalisasi jaringan irigasi 3. Pengurangan luas kawasan kumuh
Sasaran 4	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan 2. Pengangguran 3. Elastisitas kesempatan kerja 4. Peningkatan akses air minum perpipaan
Sasaran 5	Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik dibidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laju pertumbuhan ekonomi 2. Inflasi 3. PDRB/Kapita (ADHB) 4. IPM 5. Swasembada pangan <ul style="list-style-type: none"> - Padi - Jagung - Pola pangan harapan



SASARAN	URAIAN	JUMLAH	INDIKATOR
			6. Nilai Tukar Petani (NTP) - Peternakan - Pangan - Hortikultura - Perikanan 7. Daya listrik terpasang 8. Rasio elektrofikasi 9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 10. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

3.3. Capaian Kinerja Tahun 2018

3.3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2018

Secara umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan (revisi) Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 5

Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Realisasi		
Misi 1 : Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima (good governance and clean government)						
Sasaran 1 : Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang baik berlandaskan hukum						
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (2017)	Opini	WTP	WTP	100	Sangat Baik
2.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Tahun 2017)	Predikat	B	CC	56,12	Sedang
Misi 2 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompotensi tinggi						
Sasaran 2 : Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya						
1	Rata – rata Lama Sekolah	Tahun	12	9.61	80.12	Sangat Baik
2	Angka Melek Huruf Penduduk Usia ± 15 Tahun	Persen	99,77	99.14	99.37	Sangat Baik
3	APK SMA/MA/SMK	Persen	95	97.14	102.25	Sangat Baik
4	APM SMA/SMK	Persen	74	71.19	96.20	Sangat Baik
5	Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	Persen	99,99	98.28	98.29	Sangat Baik
6	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72	68.45	95.07	Sangat Baik



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Realisasi		
Misi 3 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional						
Sasaran 3 : Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah						
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	88	88,09	100,10	Sangat Baik
2	Optimalisasi jaringan irigasi	Persen	81,82	81.82	100	Sangat Baik
3	Pengurangan luas kawasan kumuh	Ha	1.092	952	87.18	Sangat Baik
Misi 4 : Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah						
Sasaran 4 : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan						
1	Kemiskinan	Persen	8,49	9.22	109.31	Sangat Baik
2	Pengangguran	Persen	5,5	5.59	101.64	Sangat Baik
3	Elastisitas kesempatan kerja	Persen	3,2	0.16	5	Kurang
4	Peningkatan akses air minum perpipaan	Persen	4	1.2	30	Kurang
Misi 5 : Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan						
Sasaran 5 : Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik dibidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup						
1	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,4	5,43	100,56	Sangat Baik
2	Inflasi	Persen	4	1,23	325.20	Sangat Baik
3	PDRB/Kapita (ADHB)	Rp. Juta	50,75	188.88	372,18	Sangat Baik
4	IPM	Poin	72,00	N/A		
5	Swasembada Pangan :					
	- Padi	Ton GKG	4.087.420	5.311.673*	130	Sangat Baik
	- Jagung	Ton pipilan kering	1.831.820	1.757.126*	96	Sangat Baik
	- Pola Pangan Harapan	Poin	87	89.5	102.87	Sangat Baik
6	Nilai Tukar Petani :					
	- Peternakan	Poin	109,88	112.48	102.37	Sangat Baik
	- Pangan	Poin	101,59	93.72*	92.25*	
	- Hortikultura	Poin	110,94	91.72*	82.68*	Sangat Baik
	- Perikanan	Poin	141,1	103.79	73.56	Baik
7	Daya listrik terpasang	MW	4.100	4,522.4	110,30	Sangat Baik
8	Rasio elektrifikasi	Persen	96	100.73	104,93	Sangat Baik
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	63	66.9	106.19	Sangat Baik
10	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	TCO ₂ eq	15.167.160,40	24.454.240	161.63	Sangat Baik

Sumber : *Data Sementara BPS Provinsi Sumatera Utara yang telah diolah oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
Keterangan : Not Available data (data tidak tersedia) release data di bulan Agustus tahun 2019



Tabel 6

Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 - 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%)			
			2015	2016	2017	2018
Misi 1 : Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima (good governance and clean government)						
Sasaran 1 : Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang baik berlandaskan hukum						
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat	CC	CC	CC	CC
Misi 2 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompentensi tinggi						
Sasaran 2 : Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya						
1	Rata – rata Lama Sekolah	Tahun	89.30	86	82.91	80.12
2	Angka Melek Huruf Penduduk Usia ± 15 Tahun	Persen	66.67	120.83	99.76	99.37
3	APK SMA/MA/SMK	Persen	104.09	107.09	107.62	102.25
4	APM SMA/SMK	Persen	99.62	-	97.91	96.20
5	Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	Persen	104.95	101.65	98.76	98.29
6	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	95.27	94.98	96	95.07
Misi 3 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional						
Sasaran 3 : Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah						
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	97.5	90.82	100	88.09
2	Optimalisasi jaringan irigasi	Persen	90.14	99.85	101	81.82
3	Pengurangan luas kawasan kumuh	Ha	88	51.77	98	87.18
Misi 4 : Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah						
Sasaran 4 : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan						
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%)			
			2015	2016	2017	2018
1	Kemiskinan	Persen	11.9	89.69	105	109.31
2	Pengangguran	Persen	20.7	107.95	98	101.64
3	Elastisitas kesempatan kerja	Persen	NA	NA	NA	5
4	Peningkatan akses air minum perpipaan	Persen	68.81	79.54	51.77	30



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%)			
			2015	2016	2017	2018
Misi 5 : Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan						
Sasaran 5 : Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik dibidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup						
1	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen	81.21	79.47	97.52	100.56
2	Inflasi	Persen		41.50	80	325.20
3	PDRB/Kapita (ADHB)	Rp. Juta	114.01	111.13	256.41	372.18
4	IPM	Poin	100	89.82	99	N/A
5	Swasembada Pangan :					
	- Padi	Ton GKG	101.33	113.1	127.84	130
	- Jagung	Ton pipilan kering	163.04	91.76	100.11	96
	- Pola Pangan Harapan	Poin		0.58	102	102.87
6	Nilai Tukar Petani :					
	- Peternakan	Poin	101.34	103.57	102.31	102.37
	- Pangan	Poin	101.39	96.82	93.60	92.25*
	- Hortikultura	Poin	100.89	89.84	84.88	82.68*
	- Perikanan	Poin	83.15	81.84	78	73.56
7	Daya listrik terpasang	MW	99.49	104.62	102	110.30
8	Rasio elektrifikasi	Persen	101.01	100.61	103	104.93
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	-	-	143	106.19
10	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	TCO2eq	-	-	100	161.63

Sumber : *Data Sementara BPS Provinsi Sumatera Utara yang telah diolah oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara



3.3.2 Penjelasan Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran akan dijelaskan berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan Misi yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2013 – 2018.

Misi I : Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima (good governance and clean government).

Misi I ini terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis dan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja.

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya sistem tata kelola Pemerintahan yang baik berlandaskan hukum. Hasil pengukuran melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sangat baik. Kedua indikator tersebut adalah :

(1) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), hal ini terkait dengan target pemerintah untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas 4 (empat) tahapan penilaian yaitu Laporan Keuangan harus sesuai standar akuntansi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal dan ketaatan perundang-undangan.

Ada 3 (tiga) jenis pemeriksaan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya opini, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan laporan keuangan untuk melihat apakah sudah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aturan ini menganut basis *accrual*, dimana aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan basis akrual.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mendapatkan opini WTP selama 4 (empat) tahun berturut-turut, yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Opini WTP yang diterima pada tahun 2018 atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017. Laporan Keuangan Tahun 2017 yang disampaikan telah disajikan secara wajar dalam hal material yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).



(2) Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana target yang ditetapkan untuk Tahun 2018 adalah B. Hasil evaluasi yang diterima di tahun 2018 adalah merupakan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017. Sesuai Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai 56,12 dengan Predikat "CC". Capaian kinerja indikator ini berada dalam kategori *Sedang*. Oleh sebab itu, target untuk tahun 2018 tidak tercapai.

Misi II : Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompotensi tinggi.

Misi II ini terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis dan diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja.

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya. Hasil pengukuran melalui 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian sangat baik. Keenam indikator tersebut adalah :

(1) Rata – rata Lama Sekolah

Peningkatan Lama usia sekolah (tahun) untuk mendukung tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun. Realisasi indikator kinerja Rata – rata Lama Sekolah Tahun 2018 mencapai 9.61 tahun dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 12 tahun. Persentase pencapaian Indikator Kinerja ini adalah 80,12%.

(2) Angka Melek Huruf Penduduk Usia ± 15 Tahun

Indikator kinerja adalah Angka Melek Huruf Penduduk Usia ± 15 tahun, target yang direncanakan sebesar 99.77%, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 99.14% dengan capaian sebesar 99.37%. Dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 0.63%.

(3) APK SMA/MA/SMK


Realisasi APK SMA/MA/SMK Sederajat Tahun 2018 mencapai 97.14 dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 95%. Persentase pencapaian indikator kinerja ini adalah 102.25, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 2.14%. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami kenaikan mencapai 0.35 yaitu pada tahun 2017 realisasi kinerja sebesar 96.79% menjadi 97.14% pada tahun 2018.



Dimana jumlah penduduk usia 16-18 Tahun adalah 800.900 orang sedangkan jumlah siswa yang sekolah di SMA/MA/SMK Sederajat berjumlah 777.966 siswa.

Berikut grafik Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK Sederajat dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018:

Grafik 3
Capaian Kinerja APK SMA/MA/SMK Sederajat
Tahun 2015-2018



(4) **APM SMA/MA/SMK**

Realisasi APM SMA/MA/SMK Sederajat Tahun 2018 mencapai 71.19 dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 74.00. Persentase pencapaian indikator kinerja ini adalah 96.20%. Dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 2.81%. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 kenaikannya mencapai 2.65% yaitu pada tahun 2017 realisasi kinerja sebesar 68.54% menjadi 71.19% pada tahun 2018.


Dimana jumlah penduduk usia 16-18 Tahun adalah 800.900 orang sedangkan jumlah siswa usia 16-18 Tahun yang sekolah di SMA/MA/SMK Sederajat berjumlah 570.154 siswa.

Berikut grafik Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK Sederajat dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 :



Grafik 4

Capaian Kinerja APM SMA/SMK Sederajat Tahun 2015 - 2018



(5) **Angka Kelulusan SMA/MA/SMK**

Realisasi indikator Angka Kelulusan SMA/MA/SMK Sederajat Tahun 2018 mencapai 98.28% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 99.99%. Persentase pencapaian indikator kinerja ini adalah 98.29% dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 1.71%. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 1.29% yaitu pada tahun 2017 realisasi kinerja sebesar 96.99% menjadi 98.28% pada tahun 2018.

Dimana jumlah peserta Ujian Nasional Tahun 2018 adalah 211.092 siswa sedangkan jumlah siswa yang lulus di SMA/MA/SMK Sederajat berjumlah 207.522 siswa, dengan ketentuan siswa SMA/LB yang terdaftar berjumlah 120.751 dengan kelulusan sebesar 98.51 siswa sedangkan siswa SMK yang terdaftar berjumlah 90.341 siswa dengan kelulusan sebesar 88.570 siswa.

(6) **Usia Harapan Hidup**

Usia Harapan Hidup penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan memperhitungkan trend kecenderungan peningkatan Usia Harapan Hidup kurun waktu 2014 - 2017, diperoleh peningkatan umur harapan hidup penduduk sebesar 0,08 tahun setiap tahunnya. Berdasarkan data pada Sumatera Utara Dalam Angka (SUDA) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh BPS, diketahui bahwa Usia Harapan Hidup penduduk Sumatera Utara tahun 2017 adalah 68,37 tahun, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun yakni 68,04 tahun pada tahun 2014; 68,21 tahun pada tahun 2015; dan 68,29 tahun pada



tahun 2016. Dari hasil perhitungan trend kecenderungan diperkirakan bahwa Usia Harapan Hidup Penduduk Sumatera Utara Tahun 2018 adalah 68,45 Tahun.

Meskipun terjadi peningkatan capaian dari tahun ke tahun namun bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018, UHH tidak mencapai target yang ditetapkan.

Hal ini disebabkan tingginya target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018, dimana penetapan target UHH didasari pada trend kecenderungan peningkatan Usia Harapan Hidup pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya yakni tahun 2008 – 2013, dari trend kecenderungan kurun waktu 5 (lima) tahun itu diperoleh peningkatan Usia Harapan Hidup sekitar 8 (delapan) bulan setiap tahunnya, namun pada perjalanannya terjadi perlambatan capaian Usia Harapan Hidup yang dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya perilaku masyarakat, sosial ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Di samping itu target Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan dengan target Usia Harapan Hidup Nasional yakni 70,90 tahun (2017).

Misi III : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.

Misi III ini terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis dan diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja.

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah. Hasil pengukuran melalui 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian sangat baik. Keempat indikator tersebut adalah :

(1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan


Pada tahun 2014 kondisi kemantapan jalan Provinsi mengalami peningkatan sebesar 147,02 Km atau sebesar 4,82% dari keadaan kondisi kemantapan jalan Provinsi tahun 2013, tahun 2015 kondisi kemantapan jalan Provinsi mengalami peningkatan sebesar 51,45 Km atau sebesar 1,69% dari keadaan kondisi kemantapan jalan Provinsi tahun 2014, tahun 2016 kondisi kemantapan jalan Provinsi mengalami peningkatan sebesar 144 Km atau sebesar 4,72% dari keadaan kondisi kemantapan jalan Provinsi tahun 2015, tahun 2017 kondisi kemantapan jalan Provinsi mengalami peningkatan sebesar 105,92 Km atau sebesar 3,48% dari keadaan kondisi kemantapan jalan Provinsi tahun 2016 dan tahun 2018 kondisi kemantapan jalan Provinsi mengalami peningkatan sebesar 115,30 Km atau sebesar 3,78% dari keadaan kondisi kemantapan jalan Provinsi tahun 2017.



Selain itu, pada tahun 2015 ada 19 ruas jalan Provinsi yang diusulkan perubahan fungsi dan statusnya menjadi jalan Nasional sepanjang 360,07 Km dengan dikeluarkannya surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tanggal 23 April 2015, sehingga sejak tahun 2016 panjang jalan Nasional di Provinsi Sumatera Utara menjadi 2.632,22 Km dari semula sepanjang 2.249,64 yang penanganannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan panjang jalan Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi 2.688,43 Km yang sebelumnya 3.048,50 Km.

Capaian kondisi kemantapan jalan Provinsi pada tahun 2018 sebesar 88,90%, disini dapat kita lihat kondisi kemantapan jalan Provinsi mengalami peningkatan sebesar 3,78% dari keadaan capaian kondisi kemantapan jalan Provinsi pada tahun 2017 sebesar 84,31%.

Grafik 5



(2) **Optimalisasi Jaringan Irigasi**

Merujuk kepada Peraturan Presiden RI Nomor 33 tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA, ada tugas yang harus segera diselesaikan, yaitu pada tahun 2015 seluruh sungai di Indonesia, harus sudah tersusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, untuk seluruh Daerah Aliran Sungai. Tujuan utama dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA adalah keamanan dan ketahanan SDA itu sendiri, ketahanan air adalah ketersediaan baik kuantitas maupun kualitas air untuk kehidupan, kesehatan, dan untuk keberlanjutan ekosistem itu sendiri. Ketersediaan air yang memadai baik kuantitas dan kualitasnya dapat mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi. Untuk mencapai tujuan water security, food security, hingga energy security, maka



pengembangan sumber daya manusia mutlak diperlukan untuk peningkatan kapasitas teknisnya, selain itu penguatan kelembagaan melalui wadah koordinasi atau TKPSDA pun perlu mendapat perhatian, serta tidak melupakan pembiayaan yang berdasarkan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan.

Pada Indikator Kinerja Utama ini, data capaian pada tahun 2015 sebesar 61,31 %. Pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2016 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara menetapkan target kinerja untuk indikator ini sebesar 74,61 %. Untuk tahun 2017 target kinerjanya 78,52%.

Tahun 2018 dibangun irigasi sebanyak 32 buah, saluran pasangan/tembok pasangan sepanjang 12.325 m dan normalisasi saluran/tanggul saluran dengan panjang 9.000 m, saluran pasangan/tembok pasangan sepanjang 12.325 m dan normalisasi saluran/tanggul saluran dengan panjang 9.000 m.

(3) Pengurangan Luas Kawasan Kumuh

Kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kawasan kumuh adalah dengan melakukan pembangunan/penataan kawasan permukiman kumuh yang tersebar di 33 Kabupaten / kota se Sumatera Utara. Target pengurangan luas kawasan kumuh setiap tahun adalah 200 Ha. Luas kawasan kumuh yang tertangani pada tahun 2014 adalah 166 Ha, tahun 2015 49,52 ha, tahun 2016 95,10 ha dan tahun 2017 218 ha. Total penanganan selama tahun 2014 s/d 2017 adalah 529,12 Ha. Pada tahun 2018 dilakukan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di 24 Kabupaten /kota yaitu : Langkat, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebingtinggi, Batubara, Samosir, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Karo, Dairi, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Padanglawas, Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Selatan, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Pematangsiantar, Simalungun, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat. Area tertangani adalah 311,2 Ha. Luas kawasan kumuh tahun 2018 adalah 1.792 Ha di kurang akumulasi penanganan kawasan kumuh seluas 840,32 Ha yaitu 951,68 Ha.

Misi IV : Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Misi IV ini terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis dan diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja.

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan. Hasil pengukuran melalui 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sangat baik. Ketiga indikator tersebut adalah :



(1) Kemiskinan

Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami sedikit penurunan dari 9,28 persen pada September 2017 menjadi 9,22 persen pada Maret 2018. Angka ini setara dengan jumlah penduduk miskin yang berada pada kisaran 1.324,98 jiwa pada Maret 2018, atau hanya berkurang sekitar 1.600 jiwa dalam satu semester terakhir, dari 1.326,57 jiwa pada September 2017.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 9,15 persen, sedikit meningkat dibanding September 2017 yang sebesar 8,96 persen. Sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan, turun dari 9,62 persen pada September 2017 menjadi 9,30 persen pada Maret 2018.

Pada Maret 2018, garis kemiskinan Sumatera Utara secara total sebesar Rp.435.970,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp.448.363,- sedangkan untuk daerah perdesaan sebesar Rp.421.586,- per kapita per bulan.

Pada periode September 2017 – Maret 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan meningkat. P1 naik dari 1,499 pada September 2017 menjadi 1,562 pada Maret 2018, dan P2 naik dari 0,366 pada September 2017 menjadi 0,407 pada Maret 2018. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin meningkat.

(2) Pengangguran


Secara umum, selama Februari 2017 sampai Februari 2018 terjadi peningkatan kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Utara. Antara lain meningkatnya jumlah penduduk bekerja, meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), meningkatnya penduduk yang bekerja diatas jam kerja normal dan menurunnya pekerja bebas di sektor pertanian.

Angkatan kerja pada Februari 2018 sebanyak 7,23 juta orang. Penduduk bekerja di Sumatera Utara pada Februari 2018 sebanyak 6,82 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2018 sebesar 5,59% atau sebanyak 403 ribu orang.

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Februari 2018, TPAK laki-laki sebesar 83,50% sementara TPAK perempuan hanya 63,47%. Namun demikian, dibanding kondisi setahun yang lalu TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,94% poin dan 7,43% poin.



Grafik 6
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin
2017 – 2018



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya cukup berhasil menekan angka pengangguran, ditunjukkan oleh TPT yang bergerak turun dari 6,41% pada Februari 2017 menjadi 5,59% pada Februari 2018. Namun jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2017, TPT relative stagnant. Meskipun secara absolut terlihat adanya peningkatan.

(3) Elastisitas Kesempatan Kerja

Penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara (Sumut) masih didominasi di sektor pertanian, dimana status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai buruh atau karyawan atau pegawai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara hingga Agustus 2018, jumlah penduduk yang bekerja di Sumatera Utara sebanyak 6,728 juta orang sedangkan yang menganggur 396 ribu orang. Dibanding tahun lalu jumlah penduduk bekerja bertambah 362 ribu orang.

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2018, penduduk Sumatera Utara paling banyak bekerja pada sektor Pertanian yaitu sebanyak 2,390 juta orang (35,53%), disusul sektor Perdagangan sebanyak 1,210 juta orang (17,99%) dan Industri Pengolahan 687 ribu orang (10,22%). Dari seluruh penduduk bekerja pada Agustus 2018, status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai buruh/karyawan/pegawai (40,04%). Diikuti status Berusaha Sendiri (18,80%), berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak



dibayar (15,41%) dan Pekerja Keluarga (15,21%). Sementara penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap memiliki persentase yang paling kecil yaitu sebesar 3,24%. Selain itu juga disebutkan, dari 6,728 juta orang yang bekerja di Sumatera Utara, sebanyak 3,816 juta orang (56,72%) bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, dari Agustus 2017 yang besarnya 58%, pekerja informal turun hingga 1,28% poin. Pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2018 sebanyak 2,911 juta orang (43,28%) bekerja pada kegiatan formal dan sebanyak 3,816 juta orang (56,72%) bekerja pada kegiatan informal.

Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2018 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu Sekolah Dasar (SD) ke bawah sebanyak 1,912 juta orang (28,43%), SMA sebanyak 1,667 juta orang (24,78%), SMP 1,421 juta orang (21,12%) dan SMK sebanyak 884 ribu orang (13,15%). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi (diploma ke atas) ada sebanyak 842 ribu orang (12,52%) mencakup 200 ribu orang berpendidikan Diploma dan 642 ribu orang berpendidikan Universitas.

Dari 6,728 juta orang bekerja, sebagian besar penduduk bekerja, yaitu sekitar 4,580 juta orang (68,07%) merupakan pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu). Sementara penduduk yang bekerja dengan jam kerja 1–7 jam memiliki persentase yang paling kecil yaitu 2,37%.

(4) Peningkatan Akses Air Minum Perpipaian

Untuk melayani akses air bersih Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat, hingga seluruh masyarakat mendapatkan akses air minum dan pelayanan sanitasi yang sangat dibutuhkan, baik masyarakat perkotaan hingga diperdesaan. Hingga saat ini Sumatera Utara telah mempunyai 18 PDAM di tingkat kabupaten/kota.

Khusus di 5 wilayah pelayanan perpipaian (PDAM) Kota Pematangsiantar dan Kota Sibolga telah mencapai akses pelayanan air minum tertinggi dan diikuti oleh Kota Medan, Kota Tebingtinggi dan Kabupaten Deli Serdang. Dari 800.000 penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan Deli Serdang, jumlah pelanggan air minum baru mencapai 28.000 kepala keluarga.

Program peningkatan pelayanan air minum terbesar di Sumatera Utara, yaitu rencana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Medan, Binjai dan Deli Serdang (Mebidang) dengan



kapasitas produksi maksimum 2.200 liter per detik. Dengan tambahan kapasitas ini, diperkirakan hampir 176.000 kepala keluarga akan mendapatkan pelayanan air minum, yang akan meningkatkan akses pelayanan air minum di daerah ini secara signifikan.

Misi V : Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi V ini terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis dan diukur melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja.

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik dibidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan hidup. Hasil pengukuran melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan capaian sangat baik. Kesepuluh indikator tersebut adalah :

(1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 pada triwulan III tahun 2018 dibandingkan triwulan III tahun 2017 (year on year) meningkat 5,43%. Pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 7,94%, diikuti dan jasa perusahaan sebesar 6,90 dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,82%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) yang tumbuh sebesar 13,27%. Bila dibandingkan terhadap Triwulan II tahun 2018 (q to q) ekonomi Sumatera Utara pada Triwulan III Tahun 2018 meningkat 3,22%. Dari sisi sektoral, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 5,60%. Sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 15,44%.

Berdasarkan pendekatan produksi, tiga lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB pada triwulan III tahun 2018 yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,07%, industri pengolahan sebesar 20,00% serta perdagangan dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,53%. Dari sisi pengeluaran, didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 53,79% dan ekspor barang dan jasa sebesar 38,72%.



(2) **Inflasi**


Pada bulan Desember 2018, seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumatera Utara mengalami inflasi yaitu Sibolga sebesar 0,10%; Pematangsiantar sebesar 0,38%; Medan sebesar 0,12% dan Padangsidempuan sebesar 0,41%. Dengan demikian, gabungan 4 kota IHK di Sumatera Utara pada bulan Desember 2018 inflasi sebesar 0,15%.

Tekanan inflasi inti juga relatif menurun ditopang oleh apresiasi nilai tukar ditengah tingkat pendapatan masyarakat yang masih tertekan oleh penurunan harga komoditas perkebunan. Meskipun demikian, tingkat optimisme masyarakat dalam merealisasikan aktivitas konsumsinya masih cukup baik yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang cenderung meningkat. Di sisi lain, tekanan inflasi Administered Prices justru cenderung menahan lebih dalamnya penurunan tekanan inflasi. Tekanan inflasi administered prices cenderung meningkat terkait dengan adanya penyesuaian beberapa komoditas yang diatur pemerintah.

(3) **PDRB/Kapita (ADHB)**

Secara nominal, PDRB Sumatera Utara triwulan III tahun 2018 atas dasar harga berlaku mencapai Rp.188,88 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.130,85 triliun. Ekonomi Sumatera Utara pada triwulan III-2018 bila dibandingkan triwulan III-2017 (year-on-year) tumbuh 5,43%. Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan penyediaan akomodasi dan makan minum.

Grafik 7





Struktur perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III-2018 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,07%, industri pengolahan sebesar 20,00% serta perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor sebesar 18,53%. Peranan ke tiga lapangan usaha tersebut mencapai 59,60% terhadap total PDRB Sumatera Utara.

(4) IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Pembangunan manusia di Sumatera Utara terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara mencapai 70,57. Angka ini meningkat sebesar 0,57 poin atau tumbuh sebesar 0,81% dibandingkan tahun 2016.

Bayi yang lahir di Sumatera Utara pada tahun 2017 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 68,37 tahun, lebih lama 0,04 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2017 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,10 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,25 tahun, lebih lama 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, masyarakat Sumatera Utara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 10,04 juta rupiah per tahun, meningkat 292 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk IPM tahun 2018, hasilnya baru bisa diterima di bulan Agustus tahun 2019.

(5) Swasembada Pangan

Perkembangan swasembada pangan di Sumatera Utara Tahun 2017 – 2018 masih menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari hasil perimbangan swasembada beras Tahun 2018, Provinsi Sumatera Utara memperoleh angka Skor Swasembada Beras (SSB) sebesar 187,68% yang berarti bahwa produksi beras Sumatera Utara dapat memenuhi kebutuhan beras penduduk dan bahkan melebihi kebutuhan beras sebesar 87,68%. Begitu juga jika dilihat dari ketersediaan beras untuk Sumatera Utara Tahun 2018 ada sebanyak 3.200.154 Ton atau setara dengan 215,66 Kg/kap/Tahun, bila dibandingkan dengan kebutuhan beras konsumsi dan penggunaan non pangan sebesar 121,1 Kg/Kap/Tahun dapat disimpulkan bahwa ketersediaan beras untuk Sumatera Utara sangat surplus. Di sisi lain Sumatera Utara juga terus mempromosikan pengurangan konsumsi beras sebesar 1,5% per Tahun dengan menggalakkan diversifikasi pangan melalui penggalian potensi pangan lokal dan penggalian kearifan lokal.



Tabel. 7
Perkembangan Ketersediaan, Kebutuhan dan Swasembada Beras (Ton)
Sumatera Utara Tahun 2017 – 2018

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018*
Jumlah Penduduk (jiwa)	14.725.093	14.838.678
Ketersediaan	2.827.199	3.200.154
Kebutuhan Beras (ton)	1.810.303	1.796.964
Perimbangan Beras (surplus/minus) (ton)	1.016.896	1.403.190
% SSB	160,66	187,68

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
*ASEM 2018

Untuk produksi beras, pada Tahun 2017 sebanyak 2.908.534 ton dan pada Tahun 2018 sebanyak 3.372.628 ton, sehingga menjadikan Provinsi Sumatera Utara daerah surplus beras. Sedangkan untuk produksi gabah kering giling (GKG), pada Tahun 2017 sebanyak 5.000.919 ton dan pada Tahun 2018 sebanyak 5.709.696 ton. Kalau diperhatikan terjadi peningkatan yang cukup bagus dari tahun ke tahun. Hal ini didukung karena penambahan luas tanam pada masing masing daerah di Sumatera Utara.

Jagung merupakan salah satu komoditas pangan utama yang strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian. Pengembangan komoditas ini berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri. Pengembangan jagung dalam skala yang lebih luas dengan produksi yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian daerah.

Komoditas jagung mempunyai fungsi multiguna (4F), yaitu untuk pangan (food), pakan (feed), bahan bakar (fuel), dan bahan baku industri (fiber). Dalam ransum pakan ternak, terutama unggas, jagung merupakan komponen utama dengan proporsi sekitar 60%. Diperkirakan lebih dari 58% kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan, sedangkan untuk pangan hanya sekitar 30%, dan sisanya untuk kebutuhan industri lainnya dan benih.

Tabel. 8
Perkembangan Ketersediaan, Kebutuhan dan Swasembada Jagung (Ton)
Sumatera Utara Tahun 2017 – 2018

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018*
Ketersediaan	103.702	171.342
Kebutuhan	27.094	27.303
Surplus/ defisit	76.607	144.038




Ketersediaan komoditas jagung di Sumatera Utara tahun 2018 yang terdapat sekitar 171.342 ton dimana jumlah ini meningkat cukup pesat dibandingkan dengan ketersediaan jagung tahun 2017 yang berjumlah 103.702 ton. Bila dibandingkan dengan kebutuhan akan jagung pada tahun 2018 yang berjumlah sekitar 27.303 ton maka dapat kita simpulkan bahwa ketersediaan komoditas jagung di Provinsi Sumatera Utara sangatlah surplus. Hal ini sejalan dengan adanya program UPSUS PAJALE (Padi Jagung Kedele) Nasional termasuk Sumatera Utara.

- **Padi**

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Kinerja Komoditi Padi

Uraian	Tahun			%tase (2017 – ARAM I 2018)	%tase (Target 2018 – ARAM I 2018)
	2017	Target 2018	ARAM I 2018*		
Produktivitas (Ton/Ha)	5,20	5,13	5,10	(2,91)	0,33
Produksi (Ton)	5.136.186	4.087.420	5.311.673	3,42	(4,08)

Grafik 8




Dari Tabel 3.2 berdasarkan Angka Ramalan I (ARAM I) Tahun 2018, produksi padi sebesar 5.311.186 ton atau meningkat sebesar 3,42% bila dibandingkan dengan produksi padi di tahun 2017 sebesar 5.136.186 ton.

- **Jagung**

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Kinerja Komoditi Jagung

Uraian	Tahun			%tase (2017 – ARAM I 2018)	%tase (Target 2018 – ARAM I 2018)
	2017	Target 2018	ARAM I 2018*		
Produktivitas (Ton/Ha)	6,19	5,99	6,01	(1,92)	(0,58)
Produksi (Ton)	1.741.258	1.831.820	1.757.126	3,42	29,95

Grafik 9



Dari Grafik diatas Produksi jagung pada ARAM I tahun 2018 sebesar 1.757.126 ton atau meningkat sebesar 0,91% bila dibandingkan dengan produksi jagung Tahun 2017 yang mencapai 1.741.258 ton.

Peningkatan produksi pangan di Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas oleh adanya dukungan kegiatan UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedele) Tahun 2017 dan 2018. UPSUS PAJALE merupakan rangkaian program dukungan langsung dan pengawalan serta pendampingan yang terintegrasi untuk meningkatkan produksi melalui peningkatan luas tanam dan produktivitas di Kabupaten/Kota terutama di daerah – daerah yang sentra produksi tanaman pangan. Pencapaian target dilapangan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan perbaikan jaringan irigasi yang rusak, bantuan pupuk, ketersediaan benih unggul, bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan pendampingan penerapan teknologi yang diberikan kepada petani di Kabupaten/Kota.




Pola Pangan Harapan

Konsumsi pangan dengan gizi cukup dan seimbang merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat kesehatan dan intelegensia manusia. Volume dan kualitas konsumsi pangan dan gizi dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pengetahuan dan budaya masyarakat. Kualitas konsumsi pangan masyarakat di Indonesia dipantau dengan menggunakan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor mutu pangan menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Semakin beragam dan seimbang komposisi pangan yang dikonsumsi akan semakin baik kualitas gizinya, karena pada hakekatnya tidak ada satupun jenis pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan cukup dalam jumlah dan jenisnya. Semakin tinggi skor mutu pangan yang dihitung menggunakan pendekatan PPH menunjukkan konsumsi pangan semakin beragam dan komposisinya semakin baik/berimbang, sehingga konsumsi pangan sudah dapat memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat yang dikenal sebagai Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang direkomendasikan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG X 2012).

Capaian Skor Pola Pangan Harapan tahun 2018 terwujud karena adanya ketersediaan pangan yang cukup, stabilitas harga pangan serta meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan telah tersosialisasinya secara merata di masyarakat akan pentingnya pola pangan yang beragam, berimbang dan sehat.

Grafik 10





(6) Nilai Tukar Petani

- **Peternakan**

Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Peternakan adalah rasio antara indeks harga yang diterima peternak dengan indeks harga yang dibayarkan peternak yang dinyatakan dalam persentase. Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Peternakan merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan peternak. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian peternakan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli peternak.

Pada tahun 2018, Nilai tukar Petani (NTP) sub sektor Peternakan adalah sebesar 112,48 atau sudah mencapai 102,37% dari target yang ditetapkan yaitu 109,88. Hal ini dikarenakan perubahan It (Indeks harga yang diterima) lebih tinggi dibandingkan perubahan pada Ib (indeks harga yang dibayarkan). Kenaikan yang terjadi pada It dikarenakan kenaikan pada indeks kelompok ternak besar, kecil, unggas serta indeks kelompok hasil ternak. Di sisi lain, perubahan kenaikan pada Ib dikarenakan perubahan IKRT (Indeks Konsumsi Rumah Tangga).

Perbandingan NTP sub sektor Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2018

Grafik 11





- Pangan dan Hortikultura

Salah satu indikator proxy yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam persentase. It merupakan suatu indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan, sedangkan Ib dari sisi kebutuhan petani baik untuk konsumsi dan pengeluaran kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan produksi pertanian.

$NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga komoditas pertanian naik lebih besar dari kenaikan harga barang/jasa konsumsi dan biaya produksi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode tahun dasar. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas/break even. Kenaikan/penurunan harga komoditas pertanian sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi dan biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga komoditas pertanian relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang/jasa konsumsi dan biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode tahun dasar.

Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Utara sub sektor tanaman pangan pada tahun 2018 berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik yang telah diolah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara sebesar 93,72 dan NTP sub sektor tanaman hortikultura sebesar 91,72. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit dimana kenaikan harga komoditas pertanian relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang/jasa konsumsi dan biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode tahun dasar.




Perkembangan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2017 dan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11

Uraian	2017	2018*	%Capaian (Realisasi 2018-NTP 2017)
Nilai Tukar Petani (NTP)	99,39	97,96	98,56
- NTP sub sektor Tanaman Pangan	94,41	93,72	99,26
- NTP sub sektor Hortikultura	93,78	91,72	97,80

Sumber : *Data Sementara BPS Prov. Sumut yang telah diolah oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu

Grafik 12



- Perikanan

Nilai tukar nelayan (NTN) merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (IT) dan indeks harga yang dibayar nelayan (IB). IT adalah indeks pergerakan harga paket komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dibandingkan dengan tahun dasar. IB adalah indeks pergerakan harga paket komoditas yang dikeluarkan oleh nelayan termasuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi dan penambahan barang modal dibandingkan dengan tahun dasar. NTN menjadi proxy indikator kesejahteraan bagi nelayan. $NTN > 100$ berarti bahwa harga produksi naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus. $NTN = 100$ memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas. $NTN < 100$ berarti bahwa kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit. Pada tahun 2018 pencapaian Nilai Tukar Nelayan sebesar 103,79 dengan kata lain bahwa nelayan memiliki penghasilan lebih atau surplus yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan.



Nilai tukar nelayan ini menurun sebesar 6,5% dari tahun 2017 yang mana pencapaian Nilai Tukar Nelayan sebesar 111,01.

(7) Daya Listrik Terpasang

Sistem kelistrikan di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari sistem dengan transmisi 150 kV dan 275 kV serta distribusi 20 kV. Interkoneksi sistem tenaga listrik di Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari sistem Sumatera Bagian Utara (SUMBAGUT) PT. PLN (Persero) yang meliputi Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Interkoneksi Sumbagut dipasok dari beberapa pembangkit listrik yang pada umumnya berada di Sumatera Utara. Adapun kapasitas Pembangkit pada Tahun 2017 di Sumatera Utara adalah sebesar 3096 MW sedangkan pada Tahun 2018 terjadi peningkatan kapasitas pembangkit di Sumatera Utara sebesar 178 MW dengan peningkatan Kapasitas Gardu Induk sebedar 2.940 MVA dengan Kapasitas Transmisi bertambah sebesar 361 kms dengan daerah pelayanan PLN Wilayah Sumatera Utara sebagai berikut:

Tabel 12

No	Area	Jumlah Pelanggan	Daya Tersambung (MVA)	Panjang Jaringan Tegangan Menengah (Kms)	Panjang Jaringan Tegangan Rendah (Kms)	Jumlah Trafo (Buah/MVA)	Jumlah Rayon
1	Medan	680.348	1.952	2.436	3.011	6.547/924	9
2	Binjai	625.226	753	4.634	4.092	4.402/351	13
3	Sibolga	248.583	230	2.986	2.948	2.202/134	7
4	Nias	91.528	87	1.194	1.293	1.152/54	2
5	Lubuk Pakam	555.614	839	2.597	3.568	4.070/453	8
6	Pematang Siantar	619.245	703	5.197	6.154	5.150/380	11
7	Rantau Prapat	388.911	429	3.590	4.209	3.306/202	7
8	Padang Sidempuan	294.316	266	3.871	2.141	2.491/162	7
Jumlah		3.503.771	5.259	26.505	27.416	29.320/2.660	64

Sumber : PT. PLN Wilayah Sumatera Utara

Wilayah kerja PLN Wilayah Sumatera Utara meliputi 33 Kabupaten dan Kota, 440 Kecamatan dan 6.107 Desa / Kelurahan dan dilayani oleh 8 area, 64 rayon. Daya mampu pembangkit 2125 MW dengan beban puncak 1736 MW di distribusikan oleh 38 Gardu Induk dengan 29.548 Gardu Distribusi.

Kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik pada interkoneksi Sumbagut pada tahun 2017 mengalami penambahan daya dikarenakan telah beroperasinya PLTG MPP Paya Pasir sebesar 3x25 MW dan MPP Nias 1x25 MW serta melalui Dinas Energi dan Sumber



Daya Mineral dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah memfasilitasi sampai dengan beroperasinya Marine Vessel Power Plant (MVPP) Belawan sebesar 240 MW.

Selain PT. PLN (Persero), pihak investor juga mempunyai peran dalam penyediaan kelistrikan di Sumatera Utara melalui wilayah usaha penyediaan tenaga listrik. Wilayah usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Usaha PT. Mabar Elektrindo yang berlokasi di Kawasan Industri Medan;
2. Wilayah Usaha PT. Perekebunan Nusantara III yang berlokasi di KEK Sei Mangke Kab. Simalungun.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat menyebabkan belum maksimalnya kemampuan pasok pembangkit adalah:

1. Masih adanya pembangkit eksisting yang sudah berumur di atas 20 tahun khususnya di pembangkit sektor Belawan dan Medan sehingga rentan mengalami kerusakan.
2. Kapasitas pembangkit yang relatif kecil tidak efisien dan teknologi sudah out of date, dibandingkan dengan pembangkit teknologi baru.

(8) Rasio Elektrifikasi

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi, pemakaian daya listrik juga pasti mengalami peningkatan. Beban puncak sistem Sumatera bagian utara pada tahun 2017 dan tahun 2018 sudah mencapai sekitar 1.731 MW dan daya mampu pasok kurang lebih 2.103 MW, sehingga mempunyai cadangan listrik sekitar 372 MW. Kondisi ini menjadi kabar baik dimana sebelumnya hanya memiliki cadangan daya kurang lebih 50 MW sehingga cukup beresiko karena apabila terjadi kerusakan pada unit pembangkit maka akan terjadi pemadaman listrik.

Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan pembangunan listrik pedesaan yang bersumber dari energi baru terbarukan antara lain:

a. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro-Hidro (PLTMH) adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air sungai sebagai sumber energi untuk membangkitkan listrik. PLTMH bersifat Sustainable Energy yaitu Energi baru terbarukan yang berkelanjutan dengan tidak membahayakan lingkungan. Pada Tahun 2017 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah Membangun PLTMH di dua lokasi di Sumatera Utara, yaitu Desa Gorahut Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 1 unit kapasitas 19



kW yang melayani 130 sambungan listrik, dan di Dusun II Paromaan Desa Tapian Nauli Saurmangita Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 1 unit kapasitas 19 kW yang melayani 70 sambungan listrik dan pada tahun 2018 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah Membangun PLTMH di dua lokasi di Sumatera Utara, yaitu Desa Simaronop, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 1 unit kapasitas 19 kW yang melayani 115 sambungan listrik, dan di Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 1 unit kapasitas 19 kW yang melayani 175 sambungan listrik.

b. Pembangunan SHS/PLTS 50 Wp di Desa Terpencil di Sumatera Utara.

PLTS adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang memanfaatkan panas matahari sebagai sumber energi listrik untuk penerangan. Pada tahun 2017 telah dibangun SHS di 5 (lima) kabupaten di Sumatera Utara, yaitu :

Tabel 13

Pembangunan SHS/PLTS 50 Wp di Desa Terpencil di Sumatera Utara Tahun 2017

Kabupaten Langkat	60 Unit
Kabupaten Nias	146 Unit
Kabupaten Nias Barat	26 Unit
Kabupaten Labuhan Batu Utara	26 Unit
Kabupaten Mandailing Natal	26 Unit
Jumlah	284 Unit

Sebanyak 284 Kepala Keluarga menikmati listrik untuk penerangan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa terpencil di Sumatera Utara serta berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Sumatera Utara dan pada tahun 2018 telah dibangun SHS di 9 (sembilan) kabupaten di Sumatera Utara, yaitu:

Tabel 14

Pembangunan SHS/PLTS 50 Wp di Desa Terpencil di Sumatera Utara Tahun 2018

1.	Kabupaten Langkat Kecamatan Sei Lapan Desa Harapan Maju	20 unit
2.	Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Kotarih Desa Huta Galuh	20 nit
3.	Kabupaten Batubara :	
	- Kecamatan Tanjung Tiram Desa Tali Air Permai	8 unit
	- Kecamatan Tanjung Tiram Desa Bandar Sono	12 unit
4.	Kabupaten Labuhan Batu Utara :	



	-	Kecamatan Kualuh Selatan Desa Siamporik	20 unit
5.	Kabupaten Labuhan Selatan :		
	-	Kecamatan Kampung Rakyat Desa Tanjung Mulia	20 unit
6.	Kabupaten Nias Kecamatan Hili Serangkai Desa Orahili Idanoi		20 unit
7.	Kabupaten Nias Selatan Kecamatan Fanayama Desa Hili Salawa		20 unit
8.	Kabupaten Nias Utara Kecamatan Afulu Desa Faekhuna'a		20 unit
9.	Kabupaten Nias Barat :		
	-	Kecamatan Lahomi Desa Tiga Serangkai	11 unit
	-	Kecamatan Lahomi Desa Onolimbu	9 unit
Jumlah			180 unit

Dengan tercapainya pemasangan PLTS tersebut, maka masyarakat sebanyak 180 Unit kepala keluarga dapat menikmati hasilnya secara langsung yakni tersedianya sumber energi baru terbarukan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh PLN. Masyarakat dapat menikmati energi listrik dari tenaga surya tersebut untuk lampu penerangan pada malam hari, sehingga dapat mengurangi pengeluaran masyarakat yang selama ini menggunakan lampu penerangan menggunakan bahan bakar sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut.

c. Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya

Pembangunan ini bertujuan untuk memberikan penerangan pada akses jalan agar masyarakat merasa nyaman dalam beraktivitas di malam hari. Pada Tahun 2017 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah membangun lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Nias Utara sebanyak 6 unit, Kabupaten Nias Selatan sebanyak 6 unit dan Kabupaten Samosir sebanyak 6 unit.

d. Pembangunan di Bidang Energi

Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai apabila energi yang dibutuhkan tersedia. Penyediaan energi tentunya harus murah, gampang di akses dan ramah lingkungan. Energi yang murah tersedia apabila terdapat sumber-sumber energi yang cukup, maka perlu dilakukan pencarian sumber energi yang baru dengan mencari lapangan Minyak dan Gas Bumi. Khusus di Sumatera Utara telah dilaksanakan explorasi oleh PT Pasific Oil diblok Kisaran dan PT Sachintra Marquisa diperbatasan Sumatera Utara dengan Riau dan PT. Bukit Energi Bahorok di Pantai Sumatera Utara. Pada tahun 2018 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sumatera Utara telah membangun jaringan Gas Bumi untuk masyarakat sebanyak 10.000 sambungan



rumah tangga. Pembangunan ini tentunya akan dapat menyediakan energi yang murah, gampang di akses dan ramah lingkungan.

e. Survey Lokasi dan Pembangunan SHS/PLTS 50 - 100Wp di Desa Terpencil di Sumatera Utara.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Utara, survey ini dilaksanakan untuk mengetahui data-data desa yang belum berlistrik. Data tersebut bisa menjadi usulan untuk lokasi pemasangan PLTS/SHS di tahun berikutnya.

(9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2018 adalah 67,17 (pengukuran dilakukan tanpa pengujian Total Coli dan Fecal Coli pada sungai dan Fecal Coli pada Danau Toba).

Tabel 15
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Tahun 2018

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Target	Realisasi Kinerja
Indeks Kualitas Udara (IKU)	63%	77,50
Indeks Kualitas Air (IKA)		85,59
Indeks Tutupan Hutan (ITH)		45.60
Total	63%	67,17

Sumber: Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DLH-SU

Berikut penjelasan lebih detail mengenai perhitungan IKLH:

A. Indeks Kualitas Air (IKA)

- Metode perhitungan Indeks Kualitas Air didasarkan pada metode perhitungan Indeks Pencemar Air Sebagaimana terdapat pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
- Parameter yang wajib dianalisa meliputi: TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform;
- Baku Mutu Acuan adalah Kelas I PP No.82 Tahun 2001;
- Badan air yang dinilai meliputi Danau Toba dan beberapa sungai yaitu Sungai Asahan, Sungai Bah Bolon, Sungai Padang, Sungai Percut, Sungai Wampu, Sungai



Deli, Sungai Belawan dan Sungai Batahan. Pada pemantauan Sungai parameter Fecal Coli dan Total Coli tidak ikut dipantau sedangkan pada pemantauan Danau parameter Fecal Coli tidak turut dipantau disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana.

B. Indeks Kualitas Udara (IKU)

- Gambaran kualitas udara ambien diperoleh melalui analisa parameter SO₂ dan NO₂. Pengukuran parameter SO₂ dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang emisi dari industri dan kendaraan berbahan bakar solar serta bahan bakar lain yang mengandung sulfur sedangkan parameter NO₂ dimaksudkan untuk memberi gambaran emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berbahan bakar bensin.
- Metode penghitungan Indeks Kualitas Udara dilakukan dengan mengadopsi Common Air Quality Index.
- Pengukuran dilakukan pada beberapa Kabupaten, Kota di Sumatera Utara seperti Kabupaten Tapanuli Selatan, Karo, Deli Serdang, Langkat, Serdang Begadai, Dairi, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Medan, Tebing Tinggi, Binjai dan Padang Sidempuan. Pengukuran dilakukan mewakili lokasi pemukiman, industri, transportasi serta perkantoran.
- Nilai Indeks Kualitas Udara adalah : 85.59

C. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

- Kualitas tutupan lahan pada perhitungan ini diukur berdasarkan tiga aspek yakni indeks tutupan hutan, indeks tutupan tanah dan konservasi badan air.
- Indeks tutupan hutan memberi gambaran tentang kenampakan biofisik permukaan bumi sedangkan indeks tutupan tanah memberi gambaran tentang fungsi tutupan lahan atau tanah terhadap konservasi tanah dan air serta indeks konservasi badan air yang menggambarkan fungsi sempadan sungai/danau menjaga kualitas badan air.
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan = 45.60
- Rendahnya nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Sumatera Utara disebabkan karena berkurangnya luasan hutan primer dan hutan sekunder dimana terdapat banyak hutan yang telah dialih fungsikan menjadi perkebunan, bangunan, gedung, perumahan, sarana prasarana umum, jalan dan sebagainya



(10) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Perubahan iklim merupakan tantangan paling serius yang dihadapi dunia pada saat ini. Efek rumah kaca disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca (GRK) adalah gas-gas di atmosfer yang memiliki kemampuan untuk dapat menyerap radiasi matahari yang dipantulkan oleh bumi, sehingga menyebabkan pemanasan atmosfer atau kenaikan suhu dan perubahan iklim (UU No.17 Tahun 2004). Menurut konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC), ada 6 (enam) jenis gas yang digolongkan sebagai GRK, yaitu: karbondioksida (CO₂), dinitro oksida (N₂O), metana (CH₄), sulfurheksaflorida (SF₆), perflorokarbon (PFCs), dan hidroflorokarbon (HFCs).

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) baik berupa kegiatan inti maupun kegiatan pendukung bersumber dari 6 (enam) bidang yang menjadi target penurunan emisi di Indonesia, yaitu: bidang pertanian; bidang kehutanan dan lahan gambut; bidang energi; bidang transportasi; bidang industri dan bidang pengelolaan limbah.

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 24.454.240 TonCO₂ dari targetnya sebesar 15.167.160,4 TonCO₂eq.

Tabel 16
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2018

No.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Target (TonCO ₂ eq)	Realisasi Kinerja (TonCO ₂ eq)
1.	Sektor Energi	15.167.160,4	28.189.730
2.	Sektor IPPU		3.860
3.	Sektor Pertanian		-635.130
4.	Sektor Kehutanan		-3.035.100
5.	Sektor Limbah		-69.100
Total		15.167.160,4	24.454.240

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sektor yang paling berperan dalam penurunan Gas Rumah Kaca Tahun 2018 adalah Sektor Energi sebesar 28.189.730 Ton CO₂eq. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan limbah mengalami kenaikan Gas rumah Kaca dari tahun sebelumnya.



4.3. Realisasi Anggaran Tahun 2018

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum selama tahun 2018. APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 - 2018 serta kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, pokok-pokok pikiran DPRD, hasil musyawarah perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 dan hasil indentifikasi aspirasi masyarakat lainnya yang disampaikan, baik melalui perangkat Pemerintah Provinsi maupun DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan Umum Pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 yang disepakati telah dirumuskan dalam Arah Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2018 serta Strategi dan Prioritas APBD tahun 2018.

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Arah dan Kebijakan Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sehingga pelaksanaannya yang dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.



APBD Tahun Anggaran 2018 pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 92 Tahun 2017 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 13.891.599.742.564,20 dimana sebesar Rp. 9.662.070.900.378,27 atau 69,55 persen untuk keperluan belanja tidak langsung dan sisanya 30,45 persen atau Rp 4.229.528.842.185,95 untuk keperluan belanja langsung.

Tabel 17

**ALOKASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG
BERDASARKAN OPD PENGELOLA
APBD PEMPROVSU TA. 2018**

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ANGGARAN BELANJA		JUMLAH
		LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	
1	2	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	870,812,506,139.00	1,886,807,153,800.00	2,757,619,659,939.00
2	Dinas Kesehatan	305,837,632,011.00	125,948,879,000.00	431,786,511,011.00
3	RS. Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	23,677,087,349.86	36,354,386,000.00	60,031,473,349.86
4	RSU Haji Daerah	106,464,617,132.00		106,464,617,132.00
5	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	846,280,319,761.15	82,514,357,000.00	928,794,676,761.15
6	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	355,840,718,373.63	124,329,840,000.00	480,170,558,373.63
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	113,239,145,633.00	19,572,926,000.00	132,812,071,633.00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12,132,138,124.00	11,857,748,091.00	23,989,886,215.00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	10,058,614,760.00	11,731,375,000.00	21,789,989,760.00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24,835,836,096.00	12,334,687,000.00	37,170,523,096.00
11	Dinas Sosial	35,098,540,243.00	70,661,039,000.00	105,759,579,243.00
12	Dinas Tenaga Kerja	9,284,225,963.60	42,770,452,000.00	52,054,677,963.60
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7,016,757,399.00	9,033,685,246.00	16,050,442,645.00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	133,124,587,690.24	33,205,439,999.58	166,330,027,689.82
15	Dinas Lingkungan Hidup	40,727,420,400.35	23,629,712,000.00	64,357,132,400.35
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10,128,557,317.00	9,675,561,242.00	19,804,118,559.00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	42,732,585,687.00	12,163,638,180.00	54,896,223,867.00
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	8,268,331,272.00	6,887,750,024.00	15,156,081,296.00
19	Dinas Perhubungan	16,763,360,086.00	39,329,940,000.00	56,093,300,086.00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	28,212,117,740.00	19,742,261,000.00	47,954,378,740.00
21	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	33,342,494,304.00	17,148,202,274.00	50,490,696,578.00



22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	8,014,678,024.00	17,130,768,765.00	25,145,446,789.00
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	101,303,449,408.00	16,653,327,000.00	117,956,776,408.00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	45,814,394,734.68	25,377,872,000.00	71,192,266,734.68
25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	25,228,544,745.00	17,372,330,392.00	42,600,875,137.00
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	36,894,678,310.20	24,741,792,055.00	61,636,470,365.20
27	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	117,985,159,176.48	96,120,301,490.21	214,105,460,666.69
28	Dinas Perkebunan	32,038,704,029.60	22,871,021,320.21	54,909,725,349.81
29	Dinas Kehutanan	53,816,339,817.00	122,488,165,000.00	176,304,504,817.00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18,193,198,245.00	19,335,289,456.00	37,528,487,701.00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16,057,450,516.00	33,827,202,000.00	49,884,652,516.00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17,704,880,983.78	17,212,322,000.00	34,917,202,983.78
33	BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	45,834,960,000.00	24,128,609,185.52	69,963,569,185.52
34	Badan Kepegawaian Daerah	14,223,954,449.00	16,662,708,000.00	30,886,662,449.00
35	Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	53,560,163,027.00	19,041,231,669.00	72,601,394,696.00
36	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	13,357,775,169.00	9,702,044,562.00	23,059,819,731.00
37	KDH DAN WKDH		8,593,355,711.00	8,593,355,711.00
38	Sekretariat Daerah	174,382,948,027.00	82,304,695,000.00	256,687,643,027.00
39	Sekretariat DPRD	216,297,005,735.00	141,160,729,100.00	357,457,734,835.00
40	INSPEKTORAT	44,045,723,303.38	26,327,269,999.36	70,372,993,302.74
41	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	148,356,975,357.00	233,952,942,401.39	382,309,917,758.39
42	Badan Penghubung Daerah Provinsi	12,540,265,647.00	8,571,373,853.00	21,111,639,500.00
43	OPD		6,082,796,516,562.00	6,082,796,516,562.00
	Jumlah	4,229,528,842,185.95	9,662,070,900,378.27	13,891,599,742,564.20

Sumber data : BPKAD PROVSU sebelum diaudit BPK



- **Realisasi**

Data Realisasi belanja berdasarkan Realisasi OPD Pengelola APBD Pemprov Tahun Anggaran 2018 sampai saat ini adalah sebesar Rp. 12.781.706.526.879.- atau terealisasi sebesar 92,01 % dari APBD Pemprov Tahun Anggaran 2018.

Tabel 18

**REALISASI BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG
BERDASARKAN OPD PENGELOLA
APBD PEMPROVSU TA. 2018**

No	OPD	REALISASI		JUMLAH
		LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	848,511,614,635	1,850,735,658,609	2,699,247,273,244
2	Dinas Kesehatan	281,684,740,416	121,752,163,617	403,436,904,033
3	RS. Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	21,743,677,825	35,360,964,871	57,104,642,696
4	RSU Haji Daerah	0	0	0
4.a	BLUD	0	0	0
4.b	APBD	39,054,855,070	0	39,054,855,070
5	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	763,485,472,456	79,471,937,432	842,957,409,888
6	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	324,081,244,967	117,937,116,788	442,018,361,755
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	109,320,059,698	18,168,412,242	127,488,471,940
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10,560,365,029	11,160,842,762	21,721,207,791
9	Satuan Polisi Pamong Praja	9,220,522,194	11,395,221,389	20,615,743,583
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21,923,168,389	11,700,625,937	33,623,794,326
11	Dinas Sosial	33,223,003,527	67,377,688,014	100,600,691,541
12	Dinas Tenaga Kerja	8,881,240,863	41,560,627,188	50,441,868,051
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5,362,701,480	8,148,536,817	13,511,238,297
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	132,496,801,542	31,384,271,603	163,881,073,145
15	Dinas Lingkungan Hidup	38,901,467,356	22,802,382,572	61,703,849,928
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9,157,884,127	9,028,160,891	18,186,045,018
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	38,835,301,129	11,597,434,487	50,432,735,616
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	7,915,215,885	6,121,245,323	14,036,461,208
19	Dinas Perhubungan	14,212,049,723	37,360,772,633	51,572,822,356



20	Dinas Komunikasi dan Informatika	25,085,230,844	19,077,578,473	44,162,809,317
21	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	30,382,715,766	16,466,341,760	46,849,057,526
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	7,146,536,308	16,062,620,043	23,209,156,351
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	91,522,409,983	15,715,373,786	107,237,783,769
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	43,060,331,239	24,440,032,312	67,500,363,551
25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	23,214,653,330	16,524,731,780	39,739,385,110
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	36,839,231,003	23,276,935,822	60,116,166,825
27	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	114,427,589,268	93,266,665,974	207,694,255,242
28	Dinas Perkebunan	31,257,220,851	21,914,770,481	53,171,991,332
29	Dinas Kehutanan	25,694,070,949	118,438,233,776	144,132,304,725
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18,152,548,845	18,096,131,792	36,248,680,637
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15,533,104,392	32,737,878,421	48,270,982,813
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16,987,642,929	16,610,822,727	33,598,465,656
33	BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	33,632,964,476	23,100,586,733	56,733,551,209
34	Badan Kepegawaian Daerah	12,485,151,697	16,075,674,988	28,560,826,685
35	Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	49,615,702,989	17,560,183,874	67,175,886,863
36	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	13,367,969,162	9,284,421,657	22,652,390,819
37	KDH DAN WKDH	0	8,250,046,082	8,250,046,082
38	Sekretariat Daerah	140,671,970,382	77,564,896,046	218,236,866,428
39	Sekretariat DPRD	148,221,024,670	133,073,904,438	281,294,929,108
40	INSPEKTORAT	44,059,217,968	24,044,245,716	68,103,463,684
41	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	141,696,991,455	223,721,213,480	365,418,204,935
42	Badan Penghubung Daerah Provinsi	10,969,132,980	8,289,867,479	19,259,000,459
43	OPD	0	5,522,454,508,267	5,522,454,508,267
	Jumlah Belanja	3,792,594,797,797	8,989,111,729,082	12,781,706,526,879

Sumber data : BPKAD PROVSU sebelum diaudit BPK



Tabel realisasi diatas merupakan realisasi berdasarkan OPD Pengelola APBD Pemprovsu Tahun Anggaran 2018, yang merupakan angka realisasi sementara yang belum diaudit oleh BPK-RI. Mengenai angka hasil perhitungan data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 belum dapat dijelaskan dari uraian ini karena masih dalam proses perhitungan dan data untuk ini dapat diperoleh nantinya setelah hasil perhitungan disusun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya diaudit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dan hasilnya akan disampaikan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan hasil audit tersebut nantinya merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018 yang akan disampaikan Gubernur kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LK) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja (LK) ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan ini disusun berdasarkan dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2013—2018 serta dokumen perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2018.

Keberhasilan maupun kegagalan tersebut digambarkan dalam bingkai capaian Indikator Kinerja Utama serta analisis kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan sebagai sarana/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik dimasa mendatang. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan langkah yang konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan dimasa mendatang.



Terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sedang dilakukan sejumlah upaya perbaikan kualitas antara lain sebagai berikut :


1. Menyempurnakan rumusan indikator kinerja utamanya di tingkat unit kerja menjadi lebih terukur;
2. Memanfaatkan perencanaan kinerja secara optimal sebagai alat untuk mengendalikan kinerja dan memperbaiki kinerja;
3. Melakukan monitoring atas realisasi target secara periodik atas kinerja Rencana Aksi secara Berkala;
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

INSPEKTORAT PROVINSI

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 8 Telepon : (061) 4150461 – 4524309, Fax : 4150194
Medan - 20154

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini, seperti Laporan Kinerja belum menyajikan upaya perbaikan kedepan, informasi yang disampaikan belum didukung dengan data yang memadai, data perbandingan dengan tahun lalu belum disajikan dan Revisi Indikator Kinerja Utama serta Revisi Perjanjian Kinerja belum disahkan oleh pejabat yang bewenang.

Medan, 20 Maret 2019

Pit. INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA



DR. Drs. Arsyad, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19600824 198301 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (REVISI)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDY RAHMAYADI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Medan, 22 November 2018


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (REVISI)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			VOLUME	SATUAN	
1	Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang baik berlandaskan Hukum	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	Opini	
		Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	B	Predikat	
2	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya	Rata-rata Lama Sekolah	12	Tahun	
		Angka Melek Huruf Penduduk Usia ± 15 Tahun	99,77	Persen	
		APK SMA/MA/SMK	95	Persen	
		APM SMA/SMK	74	Persen	
		Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	99,99	Persen	
		Usia Harapan Hidup (UHH)	72	Tahun	
3	Terwujudnya Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	88	Persen	
		Optimalisasi Jaringan Irigasi	81,82	Persen	
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	1.092	Ha	
4	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan	Kemiskinan	8,49	Persen	
		Pengangguran	5,5	Persen	
		Elastisitas Kesempatan Kerja	3,2	Persen	
		Peningkatan akses air minum perpipaan	4	Persen	
5	Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik dibidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,4	Persen	
		Inflasi	4	Persen	
		PDRB/Kapita (ADHB) (Rp. Juta)	50,75	Rp.Juta)	
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,00	Poin	
		Swasembada pangan :			
		- Padi	4.087.420	ton GKG	
		- Jagung	1.831.820	ton pipilan kering	
		Pola Pangan Harapan	87	Poin	
		Nilai Tukar Petani (NTP) :			
		- Peternakan	109,88	Poin	
		- Pangan	101,59	Poin	
		- Hortikultura	110,94	Poin	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			VOLUME	SATUAN
		- Perikanan	141,1	Poin
		Daya Listrik Terpasang	4.100	MW
		Rasio Elektrifikasi	96	Persen
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63	Persen
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	15.167.160,40	TCO2eq



 GUBERNUR SUMATERA UTARA,

 EDY RAHMAYADI